



## **INDONESIA DAN KERJA SAMA FOREST LAW ENFORCEMENT GOVERNANCE AND TRADE – VOLUNTARY PARTNERSHIP AGREEMENT (FLEGT-VPA) DALAM MENANGANI PERDAGANGAN KAYU ILEGAL DI INDONESIA**

*Sari Saputuning Rahanti*

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269  
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Illegal logging is an environmental issue that is becoming one of the major focus of the international agendas. Losses due to illegal logging not only affects the environment sector but also in the economic, legal and social sector. As one of the largest wood exporting countries for the European Union, Indonesia holds an important role in addressing illegal logging in both the European Union and in Indonesia itself. In addressing the issue, Indonesia and the European Union establish a cooperation framework called the Forest Law Enforcement Governance and Trade - Voluntary Partnership Agreement (VPA). This study research seeks to analyze Indonesia's background in it's participation on FLEGT – VPA -that is pioneered by the European Union as- a framework in preventing cases of illegal logging in Indonesia, as one of the major exporters of the European Union. This study research is using qualitative-descriptive method. This study research also uses the theory of international regimes of Snidal. The results of this study research proves that the collaboration regime of FLEGT-VPA had a positive impact on reducing the numbers of illegal logging and increasing the export number from Indonesia.*

**Keywords:** FLEGT-VPA, illegal logging, internasional regimes, cooperation

### **1. Pendahuluan**

Lingkungan merupakan faktor yang vital dalam kelangsungan hidup manusia. Manusia bergantung pada keadaan lingkungan disekitarnya yaitu berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Menurut Pasal 1 dalam UU No 32 Tahun 2009, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perlakunya, yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pada pertemuan internasional yang diadakan oleh PBB di Stockholm pada 1972, Rio de Jeneiro pada 1992 dan Kyoto pada 1997 mulai dibahas mengenai isu *non-conventional* yaitu mengenai masalah lingkungan ([www.lontar.ui.ac.id](http://www.lontar.ui.ac.id)). Dengan adanya kemajuan teknologi maka peluang melakukan kejahatan lintas batas negara atau

*transnational organized crimes* semakin besar. Pelaku bisa dengan mudah masuk melalui daerah perbatasan yang sangat terbuka bagi jalur perdagangan. Kejahatan lingkungan dapat berupa perdagangan narkotika secara ilegal, (*trafficking in drugs*), *illegal fishing*, ekpor – impor limbah B3 secara ilegal, dan *illegal logging*.

*Illegal logging takes place when timber is harvested, transported, bought or sold in violation of national laws" (Brack & Hayman 2001, p.5).* Adapun definisi lain yaitu *Illegal logging is the harvesting, processing, transporting, buying or selling of timber in contravention of national and international laws. It has a devastating impact on some of the world's most valuable remaining forests, and on the people who live in them and rely on the resources that forests provide ([www.euflegt.efi.int](http://www.euflegt.efi.int)).*

Pada tahun 2000, *Illegal logging* menjadi isu internasional karena memiliki dampak negatif dari berbagai aspek ([www.illegal-logging.org](http://www.illegal-logging.org)). Dari aspek lingkungan secara tidak langsung *illegal logging* merusak hutan, ekosistem di dalamnya, menurunkan persediaan bahan bakar dan serat tumbuhan serta menurunkan persediaan air. Dari aspek kesejahteraan *illegal logging* mengurangi akses masyarakat hutan ke tempat tujuan mereka, membahayakan pekerjaan serta kegiatan mereka, kriminal dan korupsi datang dari adanya *illegal logging* yang menyebabkan penindasan dan kekerasan. Dari aspek ekonomi, *illegal logging* secara langsung merugikan pemerintah, menghabiskan berjuta – juta dollar karena tidak adanya pajak yang dikenakan. *Economy that structurally undervalues wood is bound to accept illegal timber without much resistance, because the excess black-market supply only reinforces the misconception that wood is cheap and the supply nearly inexhaustible* (Alexander Von Bismarckan , 2000). Dari aspek hukum, *illegal logging* merupakan sebuah kegagalan dari efektifitas hukum serta dapat menimbulkan korupsi dan kejahatan terorganisir.

Sekitar 70% atau 133,6 juta ha dari luas daratan Indonesia adalah hutan. Sekitar 37% dari kawasan hutan telah dicadangkan untuk perlindungan atau konservasi, 17% untuk dikonversi ke penggunaan lainnya dan sekitar 46% dari hutan diperuntukkan bagi keperluan produksi ([www.euflegt.efi.int](http://www.euflegt.efi.int)). Indonesia merupakan penghasil kayu terbesar di dunia diikuti Brazil dan Cameroon ([www.wri.org](http://www.wri.org)).

Uni Eropa merupakan negara yang lebih dulu memiliki regulasi mengenai pemberantasan *illegal logging* di dunia. Uni Eropa merupakan pasar kayu Indonesia yang paling besar dengan total 35,13% ([www.asmindo.or.id](http://www.asmindo.or.id)). Uni Eropa mengimpor produk kayu senilai €2.19 miliar dari *high risk countries* di Asia Tenggara, 18% dari seluruh produk kayu selama satu tahun ([www.assets.wnf.nl](http://www.assets.wnf.nl)). Wilayah Indonesia yang luas membuat penanganan *illegal logging* harus melibatkan berbagai pihak dengan kerja sama dan koordinasi secara bilateral maupun multilateral, baik dengan negara, organisasi - organisasi pemerintah, dan organisasi - organisasi non pemerintah. Memerangi *illegal logging* memerlukan komitmen dan keterlibatan aktif oleh negara.

## 2. Pembahasan

UE menyampaikan komitmen untuk memerangi *illegal logging* pada pertemuan puncak dunia untuk pembangunan yang berkelanjutan di Johannesburg tahun 2002. Kemudian EU membuat *Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Action Plan* dan mengadopsinya pada tahun 2003 (Hawin et. al., 2010: 4). Ada beberapa tujuan FLEGT, Pertama, untuk membantu negara produsen kayu meningkatkan tata kelola (*governance*) dan “*capacity building*” dalam memberantas penebangan liar. Kedua,

FLEGT bertujuan untuk mencegah atau mengurangi konsumsi kayu ilegal dan investasi UE yang mengakibatkan terjadinya *illegal logging*. Selain itu, FLEGT bertujuan untuk mencegah masuknya produk kayu ilegal ke pasar UE ([www.eu-flegt.efi.int](http://www.eu-flegt.efi.int)). Untuk melaksanakan tujuan FLEGT tersebut, terutama tujuan terakhir, maka UE menciptakan apa yang disebut *Voluntary Partnership Agreement (VPA)*. VPA merupakan mekanisme praktis untuk mengidentifikasi dan mengeluarkan kayu ilegal dari pasar UE. Tujuan akhir perjanjian ini adalah menghapuskan kayu ilegal dari perdagangan domestik dan internasional negara-negara mitra.

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kayu yang penting, menunjukkan keprihatinan yang sama dengan UE terhadap isu *illegal logging* dan perdagangan kayu ilegal. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia menyambut baik gagasan dan tujuan FLEGT *Action Plan* dari UE. Pemerintah Indonesia pada bulan Juni 2009 telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.38/Men- hut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak ([www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id)). Peraturan tersebut dibuat untuk memperbaiki Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), memperbaiki tata kelola kehutanan, dan menekan terjadinya *illegal logging*. Indonesia menandatangani Persetujuan Kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) dalam Penegakan Hukum, Tata Kelola, serta Perdagangan Bidang Kehutanan atau *Voluntary Partnership Agreement on Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT-VPA)* pada 30 September 2013 di Brussel (Belgia) ([www.dephut.org](http://www.dephut.org)). Indonesia adalah negara Asia pertama yang menandatangani FLEGT-VPA dengan UE, dan sejauh ini merupakan negara pengekspor kayu terbesar yang melakukan penandatanganan FLEGT-VPA.

Proses pemeriksaan SVLK meliputi pemeriksaan keabsahan asal-usul kayu dari awal hingga akhir. Itu mulai dari pemeriksaan izin usaha pemanfaatan, tanda-tanda identitas pada kayu dan dokumen yang menyertai kayu dari proses penebangan, pengangkutan dari hutan ke tempat produksi kayu, proses pengolahan hingga proses pengemasan dan pengapalan. Kerja sama FLEGT – VPA yang mengalami perundingan panjang memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi kasus *illegal logging* di Indonesia tetapi terjadi peningkatan kasus pada tahun 2011 di mana SVLK sudah berlaku.

Pada setiap tahun terjadi penurunan kasus *illegal logging* dari tahun 2007 sampai 2010 yaitu 79 kasus, 65 kasus, 58 kasus dan 41 kasus tetapi sayangnya terjadi peningkatan kasus *illegal logging* yang cukup tajam yaitu dari tahun 2010 terjadi 41 kasus *illegal logging* menjadi 59 kasus *illegal logging* pada tahun 2011.

Penandatanganan VPA akan berdampak pada ekspor kayu Indonesia ke UE di mana kayu yang di ekspor ke UE harus memiliki surat legalitas, di Indonesia sendiri surat verifikasi kayu di buktikan dengan surat keabsahan yang disebut Surat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Jika suatu perusahaan kayu tidak memenuhi standart atau tidak memiliki SVLK maka perusahaan tersebut tidak dapat ekspor kayu ke UE. Proses verifikasi legalitas kayu tidak sederhana. Kayu harus diverifikasi dari cara penanamannya hingga pemanenannya dan perdagangannya.

Perusahaan membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang banyak. Pemerintah juga belum menyediakan lembaga verifikasi kayu yang memenuhi standart yang ditetapkan oleh UE, yaitu dengan lembaga ketiga yang terakreditasi berupa independent monitoring. Indonesia baru mempunyai sekitar dua lembaga (Sucofindo dan Mal) yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Jumlah ini tentu belum cukup untuk melakukan sistem verifikasi untuk legalitas kayu bagi industri kayu di seluruh Indonesia. Akibat proses

lisensi yang terlalu berbelit – belit dan biaya yang tidak sedikit karena biaya lisensi termasuk dalam production cost maka SVLK secara tidak langsung merugikan UKM dan petani – petani kayu di Indonesia.

Menurut Pemantauan JPIK terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam standard verifikasi yang meliputi mekanisme keterlacakkan bahan baku, proses perizinan yang bermasalah, persoalan-persoalan pelanggaran terhadap fungsi kawasan, tata batas dan tata ruang, permasalahan terkait kewajiban lingkungan dan lain sebagainya. JPIK juga memandang perlunya perbaikan terhadap aspek transparansi data dan informasi terhadap pelaksanaan SVLK. Terkait dengan kinerja dan kepatuhan pemegang izin serta proses pelaksanaan penilaian dan verifikasi JPIK mengamati LP&VI hanya melihat keberadaan dokumen izin suatu perusahaan tanpa menelusuri bagaimana proses keluarnya izin tersebut sehingga beberapa izin yang bermasalah tetap memperoleh sertifikat ([www.jpik.or.id](http://www.jpik.or.id))

JPIK memiliki alasan dan bukti terhadap kritik-kritik diatas yang ditujukan untuk Pemerintah. SVLK bukan hanya menjadi domain KLHK saja padahal verifier dalam SVLK juga mencakup kebijakan yang melibatkan urusan/kewenangan diluar KLHK seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan lain sebagainya. Pemerintah daerah juga seharusnya ikut andil dalam implementasi SVLK tetapi dalam implementasinya jauh berbeda, di Kabupaten Sorong, Papua Barat, Bupati mengeluarkan aturan yang membolehkan kayu olahan keluar dari hutan melalui Pertauran Bupati Sorong No. 5 Tahun 2012 dengan hanya dilengkapi Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKOM) yang bertentangan dengan aturan tata usaha kayu yang dikeluarkan KLHK dan kekurangan-kekurangan 34 perusahaan lainnya ([www.jpik.or.id](http://www.jpik.or.id)). JPIK juga mengeluhkan tidak terlibat dalam beberapa proses seperti saat dilapangan dan pengecekan dokumen ([www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id)). Terkait dengan proses perizinan yang bermasalah JPIK menemukan bahwa SVLK hanya melihat ada/tidaknya izin dan tidak melihat bagaimana izin tersebut dikeluarkan.

Dalam implementasi SVLK terdapat beberapa kelemahan-kelemahan seperti yang sudah dijelaskan diatas tetapi ternyata terdapat lebih banyak keuntungan yang dihasilkan dari kerja sama FLEGT-VPA dengan berlakunya sistem tata kelola kehutanan di Indonesia yang disebut SVLK.

Indonesia telah membuat kerangka hukum dalam rangka menjamin legalitas produk kayu dari Indonesia ke UE dengan adanya peraturan a) Peraturan No. P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, b) Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No.P.06/Set-VI/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, c) Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.02/VI-BP-PHH/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Dengan adanya kerangka hukum yang telah dibuat oleh Indonesia yaitu SVLK sebagai aksi nyata dalam menerapkan penuh kerja sama FLEGT-VPA hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam memerangi *illegal logging*. Keuntungan yang dimiliki Indonesia dalam implementasi penuh penggunaan SVLK untuk seluruh eksportir kayu di Indonesia pada tahun 2012 adalah menurunnya praktik *illegal logging* di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa SVLK merupakan suatu sistem yang efektif untuk saat ini dalam memerangi praktik *illegal logging*. Pada tahun 2009 kasus *illegal logging* di Indonesia mencapai 762,785 m<sup>3</sup>, sedangkan pada tahun *di*

*mana* SVLK bersifat *mandatory* yaitu tahun 2012 terjadi 527565,905 m<sup>3</sup> lalu menurun pada tahun 2013 dan 2014 yaitu 69602,2481 m<sup>3</sup> dan 3,8758 m<sup>3</sup>.

Kasus *illegal logging* di Indonesia berdasarkan lembar kayu. Pada tahun 2009 terjadi *illegal logging* sebanyak 116 lembar lalu meningkat di tahun 2012 yaitu 230 lembar namun setelah implementasi penuh SVLK pada tahun 2013 menurun menjadi 69 lembar dan menurun kembali menjadi 20 lembar kayu pada tahun 2014.

Kasus mengenai *illegal logging* berdasarkan batang kayu dari tahun 2009-2014. Pada tahun 2009 terjadi *illegal logging* sebanyak 1148 batang kayu, 2010 sebanyak 390 batang kayu, 2011 sebanyak 336 batang kayu lalu meingkat pada tahun 2012 menjadi 1838 batang kayu lalu pada implementasi penuh SVLK pada tahun 2013 dan 2014 terjadi penurunan kasus yaitu 639 batang kayu menjadi 537 kayu.

Dengan ditunjukkannya grafik-grafik di atas dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* menurun setelah adanya implementasi SVLK. Dengan demikian secara tidak langsung SVLK merupakan sistem yang efektif untuk saat ini dalam memerangi *illegal logging*.

Pemerintah menjawab kerugian-kerugian yang telah dijelaskan oleh JPIK dan REDD Monitor. Untuk kerugian pada masalah daftar PHPL dan LVLK yang telah diakredetasi, Pemerintah telah mengeluarkan daftar terbaru PHPL dan LVK yang telah diakredetasi per januari 2015. Protes yang kaitannya dengan daftar PHPL dan LVLK yang telah diakredetasi yang ditudingkan oleh JPIK merupakan daftar PHPL dan LVLK yang lama yaitu pada tahun 2014 *di mana* ketika itu SVLK masih dalam tahap implementasi belum bersifat *mandatory*. Untuk menjadi lembaga PHPL dan LVLK yang terakreetasi tidak mudah karena lembaga tersebut harus benar-benar mengerti tentang peraturan-peraturan SVLK agar pada saat mengakredetasi suatu perusahaan tidak menemukan kekeliruan. Untuk menjadi anggota tim akredetasi PHPL dan LVLK, seseorang atau badan tersebut harus menjalani pelatihan selama 6 bulan dan memakan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu mengapa pada saat awal implementasi SVLK, badan PHPL dan LVLK yang terakredetasi masih sangat sedikit. Dapat dilihat pada tabel 3.2 dan 3.3 daftar PHPL dan LVLK yang telah mendapat akredetasi dari Komite Akredetasi Nasional (KAN) hingga tahun 2015.

Tudingan mengenai kontrol kepentingan Uni Eropa terhadap pembuatan dan implementasi SVLK dijawab berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Anna Lubis selaku Kepala Sub-Unit Notifikasi Ekspor dan Impor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menangani langsung kerja sama FLEGT-VPA mengatakan bahwa implementasi SVLK ini digagas jauh sebelum adanya kerja sama FLEGT-VPA dengan diskusi yang alot antara kementerian terkait, JPIK, pemerintah daerah dan masyarakat adat. SVLK digagas karena menurut Pemerintah pemberantasan *illegal logging* sebelumnya yaitu menggunakan *law enforcement* perlu untuk dilengkapi dengan aturan lainnya karena sangat kompleks ketika harus menyelesaikan kasus *illegal logging* hanya dengan *law enforcement* saja. *Law enforcement* dirasa belum cukup dalam menangani praktek *illegal logging* yang terjadi di Indonesia maka multistakeholder berinisiasi untuk melakukan perbaikan tata kelola. Tata kelola tersebut memiliki arti semua orang wajib patuh terhadap peraturan yang berlaku, lalu dibentuklah suatu sistem yang disebut dengan SVLK.

Keuntungan Indonesia dalam melaksanakan kerja sama FLEGT-VPA dapat dilihat dari nilai ekspor sebelum dan setelah adanya SVLK menurut wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pihak Kementerian Perdagangan. Dengan berlakunya SVLK secara *mandatory* maka pelaku-pelaku usaha kayu yang akan mengekspor kayunya ke Uni Eropa

harus menggunakan S-LK. Implementasi SVLK juga membawa hasil yang sangat mengejutkan bahwa pada tahun 2012 nilai ekspor kayu Indonesia mencapai 5,17 miliar dolar AS meningkat di tahun 2013 setelah SVLK diberlakukan secara *mandatory* menjadi 5,74 miliar dolar AS dan meningkat lagi pada tahun 2014 menjadi 5,96 miliar dolar AS. Nilai ekspor kayu ke UE juga meningkat dengan 28 negara tujuan ekspor kayu Indonesia ke UE, pada tahun 2010 1,31 miliar dolar AS, 2011 1,03 miliar dolar AS, 2012 9,35 juta dolar AS lalu meningkat pada tahun 2013 menjadi 5,74 dolar AS dan meningkat kembali pada tahun 2014 menjadi 5,96 miliar dolar AS.

### 3. Kesimpulan

Aksi Indonesia dalam tata kelola hutan yang baik adalah membuat SVLK yang merupakan sistem legalitas kayu pertama di Indonesia dan menjadi patokan untuk para eksportir kayu guna mengekspor kayu ke UE dan ke negara lain. Keuntungan yang dimiliki Indonesia yaitu praktek *illegal logging* menurun serta nilai ekspor kayu Indonesia ke pasar Uni Eropa meningkat secara signifikan setelah adanya SVLK yang bersifat *mandatory*. Seluruh *multistakeholder* berperan penting dalam implementasi SVLK seperti mengadakan seminar-seminar tentang SVLK kepada pengusaha kecil menengah, mengadakan *sharing time* dengan pengusaha kecil menengah guna memahami SVLK untuk mempersiapkan pengusaha kecil menengah dalam implementasi SVLK. Pemerintah juga selalu mengundang JPIK dalam seminar yang diadakan, dalam proses kerjasama FLEGT-VPA juga JPIK terlibat banyak. Hal tersebut membuktikan bahwa SVLK merupakan sistem legalitas yang sangat berpengaruh penting terhadap menurunnya *illegal logging* di Indonesia.

JPIK sebagai pemantau independen dalam implementasi SVLK memiliki peranan yang sangat penting. Kritikan-kritikan JPIK terhadap efisiensi SVLK setelah implementasi SVLK banyak ditujukan untuk Pemerintah Indonesia tetapi dengan adanya kritikan-kritikan tersebut Pemerintah terus memperbaiki SVLK dari segi hukum maupun penerapannya. Kritikan-kritikan JPIK dapat dijawab oleh Pemerintah sejauh ini sehingga sedikit menepis adanya kerugian-kerugian diterapkannya SVLK.

Uni Eropa merupakan negara yang memfasilitasi Indonesia dalam membuat sistem legalitas walaupun Indonesia sudah merancang definisi legalitas jauh sebelum adanya FLEGT-VPA. Hegemoni Uni Eropa sangat diperlukan karena dengan adanya hegemoni tersebut negara mitra dagang yaitu Uni Eropa dan Indonesia mendapatkan keuntungan yaitu kayu legal yang berasal dari para pengusaha kayu di Uni Eropa bisa bersaing dengan kayu murah hasil *illegal logging*. Dengan adanya kerjasama tersebut masyarakat akan membeli kayu hasil dari penebangan legal.

### Daftar Pustaka

Definisi Illegal logging dalam

<http://www.euflegt.efi.int/illegal-logging> diakses pada tanggal 3 Maret 2015

Hutan-hutan Indonesia: Apa yang dipertaruhkan?. Dalam

[http://www.wri.org/sites/default/files/pdf/indoforest\\_chap1\\_id.pdf](http://www.wri.org/sites/default/files/pdf/indoforest_chap1_id.pdf) diunduh pada tanggal 10 September 2014

Hawin, M, Irna Nurhayati, Veri Antoni. (2010). *Analisis Hukum Teks Voluntary Partnership Agreement antara Indonesia dan European Union* Illegal logging & The EU an Analysis of The EU Export and Import Market of Illegal Wood and Related Products. (2008). Dalam

[http://assets.wnf.nl/downloads/eu\\_illegal\\_logging\\_april\\_2008.pdf](http://assets.wnf.nl/downloads/eu_illegal_logging_april_2008.pdf) diunduh pada tanggal 25 Maret 2015

Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia dan Uni Eropa. 2014. Dalam <http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23029/Kesepakatan+Kemitraan+Sukarela+FLEGT+antara+Indonesia+dan+Uni+Eropa+-+Informasi+Ringkas+Mei+2011/1cc9e1e7-659e-45e8-938c-c4751a3fd27d> diakses pada tanggal 6 Juni 2014

Koalisis Masyarakat Ungkap Beberapa Kelemahan SVLK. 2014. Dalam <http://www.mongabay.co.id/2014/03/18/koalisi-masyarakat-sipil-ungkap-berbagai-kelemahan-svlk/> diakses pada tanggal 6 Desember 2015

Makro Ekonomi Furniture Indonesia. Dalam <http://www.asmindo.or.id/index.php/indikator-telaah/ekonomi-makro> diakses pada tanggal 18 desember 2014

Penjelasan Singkat FLEGT. Dalam [http://loggingoff.info/sites/loggingoff.info/files/FLEGT%20Briefing%20Note%20\(2004\)%201%20What%20is%20Flegt%20\(indonesian\).pdf](http://loggingoff.info/sites/loggingoff.info/files/FLEGT%20Briefing%20Note%20(2004)%201%20What%20is%20Flegt%20(indonesian).pdf) diunduh pada tanggal 26 Maret 2015